

PERAN KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA NELAYAN

Nurjanah

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jalan HR.Soebrantas Km 12.5 Simpang Baru Pekanbaru
HP. 08127621180, e-mail: janah_kom@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini difokuskan kepada peran komunikasi persuasif dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi antar masyarakat nelayan tradisional dengan masyarakat nelayan modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : faktor penyebab terjadinya konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan modern, dan bagaimana peran komunikasi persuasif yang dilakukan dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama penelitian, data dan informasi yang diperoleh dari nara sumber dan didukung dokumen sesuai penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha penyelesaian konflik melalui komunikasi persuasif yaitu dengan cara; negosiasi, mediasi, fasilitasi dan diplomasi, konfrontatif. Efektifitas strategi komunikasi yang dalam menyelesaikan konflik tersebut telah mempengaruhi pembuat kebijakan dan keputusan pemerintah daerah, akan tetapi secara keseluruhan konflik belum dapat diselesaikan secara tuntas karena masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan dan kesepakatan yang telah dibuat. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar masyarakat nelayan tradisional dengan masyarakat nelayan modern di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah faktor budaya, sosial, ekonomi, dan faktor hukum.

Kata Kunci: komunikasi persuasif, konflik

Abstract: This study focused on the role of persuasive communication in efforts to settle the conflict between traditional fishing communities with modern fishing communities. The purpose of this study was to determine: the causes of conflict between traditional fishermen and fishermen modern, and how the role of persuasive communication is done in the resolution of the conflict, this research uses qualitative method with researchers as the main instrument of research, data and information obtained from informants and Supported document corresponding field research. Data collection methods used are observation, interview, documentation, and audio visual equipment. The results showed that the role of persuasive communication is done by the government in the business of conflict resolution through persuasive communication that is the way; negotiation, mediation, facilitation and diplomacy, confrontational. The effectiveness of communication strategies to solve the conflict have influenced policy and decision makers of local governments, but the overall conflict can not be solved completely because it is still the occurrence of violations of policies and agreements that have been made. The factors that cause conflict between traditional fishing communities with modern fishing communities in Sub Bantan Bengkalis is a factor of cultural, social, economic, and legal factors.

Key word: persuasive communication, conflict

PENDAHULUAN

Seiring dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, masalah pemberdayaan masyarakat nelayan dan strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan pembangunan nasional. Kurangnya perhatian terhadap hal-hal yang bersifat visioner dan tidak adanya perencanaan serta kebijakan pembangunan kemaritiman yang komprehensif, telah berakibat serius terhadap timbulnya berbagai masalah ekologi kelautan dan kerawanan sosial-ekonomi pada komunitas di kawasan

pesisir. Salah satu persoalan konkrit tersebut adalah terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat nelayan dalam memperebutkan sumber daya perikanan di wilayah mereka.

Salah satu daerah yang terjadi konflik sosial dalam memperebutkan sumber daya perikanan adalah kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, di kecamatan ini sebagian besar penduduknya yang tinggal di daerah pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan tersebut pada umumnya merupakan nelayan tradisional dengan menggunakan alat tangkap rawai, jaring insang, pu-

kat pantai, langgai dan empang. Ikan-ikan hasil tangkapan mereka merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Dengan adanya nilai ekonomis yang tinggi dan didukung oleh kebijakan negara tentang modernisasi perikanan (*blue revolution*) telah mempengaruhi secara signifikan kondisi sumberdaya setempat. Para pemodal mulai menggunakan peralatan modern dengan mengintroduksi sejenis jaring insang (*gill net*) yang dioperasikan di dasar laut dan dengan menggunakan alat pendeteksian keberadaan ikan, dan setiap menarik jaring dipastikan karang-karang yang tumbuh akan tersapu oleh jaring. Jaring ini dikenal dengan nama jaring batu atau jaring kurau. Sebagian besar nelayan dan pemilik (pengusaha) jaring batu berasal dari Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merbau, Kecamatan Bengkalis), Kabupaten Karimun (Tanjung Balai Karimun), yang merupakan usaha komersil skala ekspor yang umumnya berasal dari etnis Cina (*Tionghoa*). Baik jaring batu maupun jaring rawai keduanya sama-sama merupakan alat tangkap yang dioperasikan di dasar perairan. Jenis ikan yang menjadi sasaran juga relatif sama yaitu ikan-ikan yang dikenal aktif di dasar perairan seperti ikan kurau, malung, jenak, kerapu, pari dan kelampai. Ikan-ikan ini harganya sangat bagus di pasar lokal maupun ekspor.

Dampak lebih lanjut dimana semakin sulitnya memperoleh hasil tangkapan sehingga terjadinya peningkatan kesenjangan, penurunan pendapatan, dan kemiskinan, serta kurangnya kesejahteraan dikalangan masyarakat nelayan tradisional. Kelangkaan sumberdaya perikanan, khususnya untuk jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan pasar yang prospektif serta alat tangkap yang dipergunakan merupakan faktor yang dianggap sebagai sumber pemicu konflik dikalangan nelayan tersebut. Intensitas konflik ditentukan oleh tingkat perbedaan teknologi penangkapan yang dipergunakan oleh nelayan, keterbatasan teritorial distribusi spesies, dan jumlah nelayan yang memperebutkannya. Disinilah pentingnya peranan komunikasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik. Dalam proses komunikasi, keberhasilan seorang komunikator adalah ketika dia bisa menjadi orang lain secara tepat sebagaimana yang dibutuhkan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan tertentu. Jadi

komunikasi persuasif adalah mempengaruhi, yang merupakan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku kewenangan formal (Elsa, 2008:15). Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa persuasi adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi seseorang atau orang banyak agar berpendapat, bersikap, dan bertindak laku seperti yang diharapkan oleh komunikator. Secara umum, komunikasi persuasif adalah suatu proses yakni proses mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, baik secara verbal maupun nonverbal sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Penelitian ini fokus pada apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, dan bagaimana peran komunikasi persuasif dalam penyelesaian konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

KAJIAN TEORI

1. Teori Komunikasi Persuasif

Proses komunikasi paling penting di dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi, salah satunya adalah dengan menggunakan metode komunikasi persuasi dalam konflik. Cara persuasif adalah dengan menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja maupun dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai. Tujuan persuasi adalah mengubah sikap dan perilaku orang dengan menggunakan kata-kata lisan maupun berupa tindakan. Teori-teori persuasi berakar dari perspektif psikologi yang merupakan modifikasi dari perspektif mekanistik dengan asumsi bahwa informasi pada saat disalurkan dan diterima telah disaring oleh subjektivitas manusia kemudian disaat terjadi proses maka umpan balik penerimanya telah dipengaruhi oleh subjektivitas yang sama.

Menurut Aristoteles ada tiga cara sumber mempersuasi audien, (Larson, 1999:65):

“*Pertama*, Ethos yaitu hal-hal yang membawa para pembujuk pada situasi berbicara, reputasinya, pengalamannya. Unsur ethos secara luas diartikan untuk merancang pesan yang menekankan pada kebaikan penuturannya. Ethos terdiri dari dimensi kompetensi, dapat dipercaya,

bersikap sosial, dan dinamis yang memperlihatkan efek yang berbeda pada penerima. *Kedua*, Pathos berhubungan dengan emosi yang melihat daya semangat atau kemauan. Sumber menilai pernyataan emosional audiens dan merancang pesan dengan sentuhan artistik. Sumber harus memahami kondisi audiens untuk meyakinkan pesan yang disampaikan dan memberikan kebebasan bagi tindakan audiens. Sedangkan *ketiga*, Logos mengacu pada intelektual atau sisi rasional manusia. Logos berhubungan dengan kemampuan audiens untuk memproses informasi atau pesan yang disampaikan oleh sumber”.

Sesuai dengan pendapat Fisher (1986:177) komunikasi persuasi adalah sebagai suatu alat untuk mempengaruhi masyarakat dan mengubah sikap para penerimanya. Dan yang perlu diperhatikan adalah komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan sangat menentukan keberhasilan komunikasi.

Dari model S-R (*Stimulus-Response*) yang diterapkan oleh para persuasi yang berpegang pada respon cara bersikap yang bisa diubah oleh pelaziman klasik yang tidak hanya dikondisikan oleh berbagai pertemuan diantara sumber dan kedudukan yang dijalankannya. Asumsi-asumsi kaum behavioris meyakini peran sentral hipotesa Stimulus-Respon, bahwa akar penyebab konflik terletak pada sifat dan perilaku manusia, dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat antara konflik interpersonal dan konflik yang merambah ketatanan sosial eksternal Dimana dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pribadi disebabkan tidak mendapatkan hasil tangkap untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kekesalan merambah kemasalah sosial dimana ada keterkaitan antara pengalaman pribadi dengan kondisi sosial yang ada diluar lingkungan diri.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada efek persuasi banyak diakibatkan oleh komunikasi yang direncanakan, dalam hal ini menurut Bernard Berelson 1972 (dalam Soemirat, 2007:135) mengatakan bahwa suatu macam komunikasi, mengenai masalah tertentu, kepada orang-orang tertentu, di dalam kondisi tertentu, dan memberikan efek-efek tertentu. Jadi suatu strategi komunikasi yang diharapkan

efektifitasnya tidaklah dilakukan serampangan, melainkan membutuhkan persiapan-persiapan dan perencanaan yang matang

Komunikasi persuasif secara umum mengandung arti suatu komunikasi untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kehendak penyampai pesan (Larson, 1999:65). Di dalam persuasi digunakan cara-cara tertentu sehingga orang mau melakukan sesuatu dengan senang hati tanpa paksaan. Kesiediaan itu timbul dari dalam dirinya sebagai akibat adanya dorongan atau rangsangan tertentu yang menyenangkan. Lebih dalam Applbaum (dalam Soemirat, 2007:13) menyebutkan bahwa:

Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang kompleks ketika individu atau kelompok mengungkapkan pesan (sengaja atau tidak sengaja) melalui cara-cara verbal dan nonverbal untuk memperoleh respon tertentu dari individu atau kelompok lain.

Orientasi komunikasi persuasif adalah dinamika aktif dari sumber pesan dan penerima pesan. Komunikasi tidak dipandang sebagai suatu yang linier, tetapi bersifat sirkular yang sangat memperhatikan umpan balik, konteks dan aktivitas si penerima pesan. Antara pemberi pesan dan penerima pesan terjadi proses saling mempengaruhi melalui interaksi dan interrelasi antarsesama (Malik dan Iriantara, 2005:11).

Perubahan-perubahan yang terjadi pada efek persuasi banyak diakibatkan oleh komunikasi yang direncanakan, dalam hal ini menurut Bernard Berelson 1972 (dalam Soemirat, 2007:15) mengatakan bahwa suatu macam komunikasi, mengenai masalah tertentu, kepada orang-orang tertentu, di dalam kondisi tertentu, dan memberikan efek-efek tertentu. Jadi suatu strategi komunikasi yang diharapkan efektifitasnya tidaklah dilakukan serampangan, melainkan membutuhkan persiapan-persiapan dan perencanaan yang matang.

Rancangan sebuah strategi komunikasi merupakan sebuah model seperti yang dirumuskan oleh Harold Lasswell, (dalam Effendy, 2005:33) menjelaskan (*statment*) siapa mengatakan apa melalui *channel* apa dan apa yang dapat mempengaruhinya. Akibat kebiasaan yang mencari penerima informasi, ciri penerima juga diketahui oleh khalayak sehingga kita bisa menyusun persiapan dalam penyampaian

pesan untuk dikirim melalui channel yang menjangkau seluruh khalayak. Dengan asumsi bahwa pemerintah sebagai komunikator menyampaikan pesan dengan kelompok nelayan sebagai objeknya, dengan menggunakan strategi komunikasi berupa media baik media komunikasi kelompok, melalui komunikasi interpersonal dan melalui komunikasi organisasi.

Teori tersebut mengasumsikan bahwa komunikasi kelompok, yang memperhatikan dan menitikberatkan pada interaksi sosial dari segi ekonomi dan konsep tingkah laku dari pengeluaran dan imbalan dalam kepaduan, tingkat kepuasan, loyalitas kelompok, sikap keterlibatan para anggota, dan yang dialami oleh para anggota secara individual dalam hubungan dengan keanggotaan kelompok, yang dilakukan oleh komunikator untuk melakukan pendekatan kepada kelompok nelayan melalui saluran komunikasi kelompok.

Selain menggunakan saluran komunikasi kelompok juga menggunakan saluran komunikasi interpersonal oleh Devito, (1997:231) mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika.

Asumsi dari saluran komunikasi interpersonal merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu, saluran ini berbentuk tatap muka maupun perantara. Seorang komunikator yang mempengaruhi individu dalam kelompok masyarakat, dan dengan mempengaruhi pejabat secara informal melalui lobi yang dilakukan oleh komunikator.

Disamping melalui saluran komunikasi interpersonal, juga dengan menggunakan strategi komunikasi organisasi, yang menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Berdasarkan teori hubungan manusia yang dikembangkan oleh Elton Mayo, (Face dan Faules, 2002:60). dengan dua kesimpulan yang berkembang merupakan pendekatan terhadap perilaku organisasi, dimana asumsinya bahwa pertama; perhatian terhadap orang-orang bisa mengubah perilaku dan sikap, kedua; moral dan produktivitas dapat meningkat apabila para anggota mempunyai kesempatan untuk berinteraksi satu sama lainnya.

Dalam komunikasi organisasi terdapat dua tipe umum saluran komunikasi, yaitu yang

memudahkan komunikasi intern yang merupakan proses komunikasi birokratik *internal* dengan tiga aspek 1) Orang-orang harus memiliki informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan, 2) Putusan dan dasar alasannya harus disebarakan agar anggota-anggota organisasi melaksanakannya, 3) ada saluran-saluran untuk pembicaraan keorganisasian, yaitu melalui percakapan sehari-hari yang biasa dalam menjalankan pekerjaan. Sedangkan saluran *eksternal*, yaitu melalui media komunikasi eksternal; media ini mencakup saluran untuk berkomunikasi kepada masyarakat yang berkepentingan dilingkungannya.

1. Teori Konflik

Pada dasarnya konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semua kehidupan dalam masyarakat manapun dia berada. Polomo (2002:112) mengemukakan bahwa setiap masyarakat selalu berada dalam konflik di dalam dirinya atau dengan kata lain konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.

Teori konflik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Dahrendorf (Ritzer, 2004:153) pada dasarnya masyarakat tidak dapat menghilangkan konflik, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konflik menjadi fungsional dan mendukung terjadinya perubahan dalam proses perkembangan dan kemajuan.

Dahrendorf (Sukanto, 2008:79) mengemukakan ciri-ciri konflik sebagai berikut:

1. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik.
2. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat.
3. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan.
4. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensiasi distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai.
5. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling bertentangan, yang

dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik.

6. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.

Konsep kunci dalam teori konflik Dahrendorf adalah kepentingan yaitu kelompok yang berada di atas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama. Menurut Dahrendorf otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi. Karena itu hanya ada dua kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam setiap asosiasi yaitu kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu yang arah dan substansinya saling bertentangan.

Selanjutnya Dahrendorf (dalam Jhonson, 1986:195) mengemukakan timbulnya konflik disebabkan (1) penyebab sumber daya alam yang tidak merata (2) kesenjangan dalam memperoleh sumber daya alam (3) Persaingan kepentingan antara kelompok dominan (pihak yang menguasai) dengan kelompok yang didominasi (pihak yang dikuasai).

Asumsi umum dalam teori ini adalah bahwa akar konflik berasal dari persaingan kelompok dan pengejaran kekuasaan dan sumber-sumber yang beroperasi pada faktor-faktor motivasi sadar dalam lingkungan yang berorientasi material. Teori ini menggunakan pengamatan-pengamatan fenomena kelompok untuk mempelajari masalah yang terjadi secara mendalam dalam kaitannya terhadap konflik yang terjadi yang berkaitan dengan masalah sumber daya perikanan dan lingkungan pesisir laut.

Kondisi ideal yang berpengaruh dalam proses konflik sosial menurut Dahrendorf (Ritzer, 2004: 157) bahwa kondisi-kondisi teknis yaitu personil yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi. Konflik sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat yaitu bahwa konflik dengan satu kelompok dapat membantu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain. Konflik juga membantu fungsi komunikasi yaitu sebelum konflik, tetapi akibat konflik posisi dan batas antar kelompok sering menjadi diperjelas. Konflik juga memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik mengenai

kekuatan relatif mereka dan meningkatkan kemungkinan untuk saling mendekati atau saling berdamai.

Nasikun (2002:207) mengemukakan ada tiga cara penyelesaian konflik; pertama dengan cara konsiliasi, dimana kedua belah pihak yang bertikai mengadakan pertemuan untuk mewujudkan perdamaian melalui lembaga-lembaga khusus. Kedua melalui mediasi (*mediation*), di mana kedua belah pihak yang bertikai bersama-sama sepakat menunjuk pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah dalam pertikaian untuk memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak yang bertikai. Penengah (*mediator*) tidak berhak memberikan keputusan, keputusan diambil oleh kedua belah pihak yang bertikai. Ketiga, melalui arbitrase (*arbitration*), yaitu penyelesaian konflik melalui perwasitan, di mana pengambilan keputusan terhadap pihak yang bertikai dilakukan oleh wasit atau juru pemisah (*arbitrator*), setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak yang bertikai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 2000:3) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara serta berusaha memahami dan menganalisisnya. Langkah-langkah kerja di lapangan dilakukan secara sistematik sebagai usaha menjawab sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan pengelompokan data primer dan data skunder. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mempelajari masalah-masalah atau fenomena yang ada dalam masyarakat nelayan, dan memahami situasi-situasi yang sedang berlangsung. Artinya peneliti membuat gambaran yang ada dalam masyarakat, bagaimana interaksi sosial yang ada pada masyarakat nelayan.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan pendapat Hendricks 1992 (dalam Wahyudi dan Akon, 2005:18) mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari tiga tahap yaitu : pertama; peristiwa sehari-hari, kedua; adanya tantangan, sedangkan ketiga; timbulnya pertentangan.

Peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan dimana tempat ia bekerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Pada tahap kedua, apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan saling menyalahkan pihak lain. Masing-masing anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar aturan dan kebijakan yang ada. Kepentingan individu dan kelompok lebih menonjol dari pada kepentingan organisasi. Pertentangan merupakan proses terjadinya konflik tahap ketiga yaitu masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain.

A. Budaya

Ketika kita dihadapkan dengan konflik sosial, budaya sering muncul sebagai faktor yang harus diakui dan diatasi karena pengaruhnya terhadap konflik. Prilaku dalam berhubungan dengan orang lain dan bahkan cara berfikir dan memahami sesuatu yang terjadi disekitar lingkungan kita. Karenanya setiap orang yang berusaha menangani konflik harus memiliki pengertian mengenai konteks budaya pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam kasus dimana pihak-pihak yang berkonflik berasal dari budaya yang berbeda.

Secara kultural, suatu komunitas memiliki nilai-nilai yang berlaku untuk mengatur hubungan-hubungan (interaksi sosial), baik hubungan dengan alam maupun sesamanya. Untuk membedakan masyarakat dengan satuan sosial lainnya, Koentjaraningrat 1990 (dalam Satria 2002:45) membuat suatu matrik masyarakat yang memaknai masyarakat sebagai suatu komunitas. Satuan sosial tersebut mencakup kerumunan, golongan sosial, kategori sosial,

jaringan sosial, kelompok, himpunan, dan komunitas. Sementara itu unsur pengikat tersebut mencakup pusat orientasi, sarana interaksi dalam komunikasi, aktivitas interaksi, kesinambungan, identitas, lokasi, sistem adat dan norma, organisasi tradisional. Hubungan komunitas dengan alam dalam konteks konflik ini adalah hubungan antara komunitas nelayan tradisional dengan sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu yang perlu disosialisasikan melalui pesan komunikasi baik verbal maupun non verbal adalah kondisi lingkungan kultur melalui sarana interaksi, aktivitas interaksi, kesinambungan, identitas, lokasi, sistem adat dan norma, organisasi tradisional agar nilai-nilai tersebut diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik itu nelayan pendatang, pemerintah maupun masyarakat nelayan tradisional itu sendiri.

Nelayan Kecamatan Bantan menganggap bahwa laut merupakan jaminan sosial bagi mereka yang harus dipertahankan keberadaannya demi mempertahankan kelangsungan hidup generasi mereka selanjutnya, sehingga bagi mereka laut harus dijaga dan dipelihara. Pemilihan alat tangkap rawai yang ramah lingkungan sebagai pembuktian bahwa mereka telah berusaha menjaga laut agar tetap lestari. Pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan dengan rawai ini didapat dari orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris Satria (2002:23). Kuatnya pengetahuan lokal tersebut, selanjutnya menjadi salah satu faktor terjaminnya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelangsungan hidup mereka selaku nelayan. Ini sesuai dengan pendapat UU. Hamidi (dalam Selamat, 2001:117) yang mengatakan orang melayu tradisional telah memperlakukan alam bagaikan manusia, sehingga ada sentuhan emosi dalam hubungan manusia dengan alam dalam melestarikannya. Komitmen untuk menjaga, mengatur sumberdaya perikanan dan menegasakan wilayah tangkap di pertegas kembali.


Dari pernyataan sikap diatas, nelayan tradisional telah mengklaim wilayah tangkap mereka sebagai wilayah hukum adat laut atau hak ulayat laut. Wilayah hukum adat nelayan tradisional Kecamatan Bantan memiliki batas wilayah secara alami yaitu dari tanjung jati sampai Tanjung sekodi ke arah laut sejauh 12 mil. Dahulunya, jarak 12 mil ini mereka tentukan

berdasarkan lamanya mereka berlayar dengan kecepatan angin tertentu. Dalam wilayah hukum adat ini telah ditentukan aturan penggunaan alat tangkap, waktu tangkap dan upacara ritual sehubungan dengan pelestarian sumberdaya perikanan di dalam wilayah hukum adat tersebut. Seperti acara adat dan ritual yang rutin dilakukan oleh masyarakat nelayan tradisional yang dilakukan setiap setahun sekali yaitu pada bulan Muharam atau istilah kampung setempat bulan surau yang dikenal dengan istilah Semahan. Namun dalam upacara tersebut bukan berarti membawa sesajen berupa makanan lalu dibawa ke laut tanpa dimakan, akan tapi makanan tersebut dibawa untuk dimakan bersama-sama warga yang datang, dan disitulah bisa terjadi komunikasi antara warga masyarakat nelayan untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan untuk kepentingan bersama.

Adanya hukum adat laut atau hak ulayat laut nelayan Kecamatan Bantan ini sesuai dengan

pendapat Wahyono *et al* (2000:32) yang mengatakan bahwa variabel-variabel pokok dalam memahami adanya hak ulayat laut adalah ditandai dengan adanya 1) wilayah; 2) unit sosial pemilik hak; dan 3) legalitas beserta pelaksanaannya. Variabel wilayah dalam suatu pengaturan hak wilayah laut tidak hanya terbatas pada pembatasan luas wilayah, tetapi juga eksklusivitas wilayah. Dalam kaitannya dengan masalah legalitas adalah dasar hukum yang melandasi hak ulayat laut. Hal ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat, tidak menurut hukum formal. Walaupun demikian praktek hak ulayat laut selalu mempunyai dasar.

Pertentangan cara pandang terhadap sumberdaya perikanan oleh kedua pesengketa (nelayan tradisional Bantan dan pengusaha jaring batu) digambarkan melalui analogi pada gambar berikut ini:



Gambar 1
Analogi "Bawang Bombay" Konflik Nelayan Rawai Kecamatan Bantan vs Nelayan Jaring batu.

Pemaksaan teknologi dan modernisasi yang diusung pengusaha jaring batu telah menciptakan “ketidakadilan” yang pada akhirnya dapat memiskinkan dalam makna nilai dan ekonomi nelayan tradisional. Ketidakadilan yang dimaksud sehubungan dengan timpangnya perlakuan yang diberikan selama ini kepada nelayan tradisional (rawai) dalam mengakses (mendapatkan) sumberdaya perikanan yang dilakukan dengan cara-cara yang mereka pahami melalui sistem nilai yang berlaku. Dalam arti, tidak adanya ruang (kesempatan) untuk mendapatkan sumberdaya perikanan dan mempertahankan nilai-nilai yang telah dibangun jauh sebelumnya oleh nelayan rawai secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan.

B. Sosial

Penekanan utama pembangunan bidang perikanan baik usaha penangkapan atau budidaya pada hampir semua negara berkembang adalah bagaimana untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Urgensi modernisasi perikanan tangkap melalui perbaikan teknologi atau alat tangkap untuk meningkatkan produksi dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa secara umum pemanfaatan potensi perikanan laut masih dibawah kapasitas tangkap, lebih-lebih dikawasan ZEE. Sehubungan dengan hal tersebut, sektor usaha penangkapan di Kabupaten Bengkalis, dengan Selat Malaka sebagai lumbung sumberdaya perikanan, mempunyai potensi konflik sosial yang sangat tinggi, baik sesama nelayan yang menggunakan alat tangkap yang sama, maupun antar nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berbeda.

Penambahan jumlah nelayan dan alat tangkap yang beroperasi tidak sesuai dengan ketersediaan sumberdaya perikanan. Disamping itu ke dua alat tangkap tersebut mempunyai sasaran tangkapan jenis ikan yang sama (misalnya jaring batu dan rawai sama-sama menangkap ikan kurau). Berbedanya tingkat teknologi dan permodalan yang digunakan diantara alat tangkap, yaitu alat tangkap rawai dengan teknologi yang sederhana serta kebutuhan modal yang rendah dan nelayan pengguna rawai relatif lebih banyak. Sedangkan jaring batu menggunakan teknologi yang lebih maju dan membutuhkan permodalan yang lebih besar.

Diketahui wilayah penangkapan nelayan di Kecamatan Bantan bukanlah perairan

laut yang luas, dalam arti disemua wilayah laut dapat melakukan aktifitas penangkapan. Dengan karakteristik geografis dasar perairan yang landai menyebabkan ruang tangkapan ikan menjadi sempit. Keterbatasan ruang tangkap ini memaksa para nelayan untuk sama-sama berada pada ruang yang sama, akibatnya terjadi tumpang-tindih atau penumpukan alat tangkap yang pada akhirnya dapat memicu konflik.

Fenomena ini terjadi ketika nelayan jaring batu beroperasi dalam waktu dan tempat yang sama. Nelayan rawai beroperasi di siang hari dan nelayan jaring batu beroperasi siang dan malam. Pada saat bersamaan jaring batu selalu merusak alat tangkap nelayan tradisional (rawai) karena pada satu sisi alat tangkap rawai merupakan alat tangkap semi statis (menetap pada saat dioperasikan kemudian berpindah pada lokasi lain). Pada sisi lainnya alat tangkap jaring batu merupakan alat tangkap yang bergerak mengikuti arus. Oleh karena kesamaan (sama alat dasar) dan perbedaan (rawai menetap dan jaring batu bergerak) teknis operasi dari kedua alat tangkap tersebut menciptakan kondisi saling bertentangan yang mengakibatkan kerugian materi pada nelayan tradisional. Pada situasi ini nelayan tradisional terpaksa mengalah, karena alat tangkap rawai jelas kalah dari jaring batu secara mekanis, dan selanjutnya nelayan tradisional tidak dapat lagi melakukan penangkapan. Kondisi seperti ini terjadi berulang-ulang sehingga menyulut kemarahan nelayan tradisional.

Faktor sosial lainnya yang ikut mendorong konflik antara nelayan rawai dan jaring batu terjadi akibat adanya persaingan antara kedua kelompok nelayan untuk memperoleh objek yang sama di wilayah tangkap yang sama pula. Kemudian perbedaan bentuk dan sifat alat tangkap membuat kedua alat tangkap memiliki laju tangkap yang berbeda pula. Jaring batu dengan konstruksi yang mampu menyapu area tangkap yang lebih luas, memiliki laju tangkap yang lebih tinggi dibanding rawai, sehingga dalam setiap operasi penangkapan, Jaring batu akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dibanding rawai.

Pandangan dan tanggapan nelayan rawai yang sama terhadap permasalahan (konflik) yang mereka hadapi dapat disimpulkan bahwa; 1) Ikan kurau merupakan sumberdaya yang

menghidupi masyarakat nelayan Kecamatan Bantan sehingga keberadaannya harus tetap dipertahankan. Mereka menginginkan jenis ikan ini tidak bernasib sama seperti Ikan Terubuk yang saat ini keberadaannya sudah langka dijumpai; 2) Masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan penangkap ikan, terutama jenis Ikan kurau jumlahnya cukup besar, sehingga tingkat pemanfaatan (eksploitasi) Ikan kurau juga harus dibatasi; 3) Oleh karenanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, mereka yakin bahwa alat tangkap rawai merupakan alat tangkap yang tidak bersifat eksploitatif, karena tidak menangkap dalam jumlah besar atau menghabiskan sumberdaya; dan 4) Mereka juga meyakini bahwa jaring batu telah merusak habitat ikan kurau, terbukti dari kecilnya atau bahkan hampir tidak ada sama sekali hasil tangkapan rawai selama satu minggu bahkan sampai hitungan bulan apabila jaring batu beroperasi di wilayah perairan penangkapan tersebut.

C. Ekonomi

Dalam kehidupan masyarakat nelayan tradisional, hubungan antara sumber daya alam dan eksistensi kehidupan mereka bersifat fungsional. Artinya, kedudukan sumber daya merupakan bagian integral dari sistem kehidupan dan kebudayaan mereka. Bagi nelayan tradisional, sumber daya pesisir dan laut beserta isinya merupakan tumpuan utama kehidupan. Sumber daya tersebut bernilai strategis untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Ancaman terhadap sumber daya perikanan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup mereka, selama mereka masih bergantung sepenuhnya terhadap sumber daya tersebut.

Konflik yang terjadi antar nelayan tradisional dan nelayan modern salah satu ditentukan oleh faktor ekonomi dimana dengan menggunakan alat tangkap yang berbeda terjadi perbedaan yang sangat besar antar nelayan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan dimuka bahwa pendapatan kotor nelayan tradisional di Kecamatan Bantan rata-rata dalam satu hari sebesar Rp.54.717,- dan pendapatan bersih sebesar Rp 16.000,-/hari. sedangkan pendapatan kotor nelayan modern sebesar Rp 4.200.000/hari dan pendapatan bersih Rp.3.420.000/hari. Dengan demikian, yang paling dirugikan dalam sistem

pemanfaatan sumber daya perikanan secara terbuka (*open access*) adalah nelayan tradisional yang paling rentan terhadap modal dan teknologi akibatnya konflik antar nelayan tradisional dan modern terus berlanjut dalam memperebutkan sumber daya perikanan yang sama.

D. Hukum

Belum adanya perencanaan dan kebijakan pembangunan perikanan yang komprehensif, telah berakibat serius terhadap timbulnya berbagai masalah ekologi kelautan dan kerawanan sosial-ekonomi pada komunitas pesisir Kabupaten Bengkalis.

Besarnya keinginan nelayan tradisional untuk menghentikan aktivitas nelayan jaring batu atau jaring kurau di perairan Bengkalis, banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak antara lain oknum aparat kepolisian, pengadilan dan kejaksaan.

Penegasan wilayah tangkap menunjukkan adanya wilayah hukum adat nelayan tradisional Kecamatan Bantan yaitu Tanjung Jati sampai Tanjung Sekodi. Siapapun yang memanfaatkan sumberdaya perikanan di wilayah tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Meskipun secara *de jure*, hukum positif telah mengatur pemanfaatan sumberdaya perikanan merujuk pada Kepmen-tan No. 392 tahun 1999 tentang jalur tangkap, dan Perda Kabupaten Bengkalis tahun 2002 tentang pengelolaan keanekaragaman hayati sumberdaya perikanan, namun jauh sebelum peraturan tersebut lahir dan diberlakukan secara *de facto* telah diatur masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penangkapan di kawasan perairan Kecamatan Bantan oleh nelayan jaring batu yang hanya didasarkan pada aturan-aturan hukum positif (*de jure*) tanpa memperhatikan aturan (*de facto*) nelayan tradisional Kecamatan Bantan telah ikut mendorong terjadinya konflik. Kondisi ini diperparah oleh adanya pemahaman terhadap karakter sumberdaya perikanan yang *open access*, yang seolah-olah sumberdaya perikanan dapat dikuasai sembarang orang, di sembarang waktu, sembarang tempat dan sembarang alat tangkap.

Pada tahapan ini, jelas hukum lokal tidak dimasukkan kedalam sistem yang lebih luas seperti peraturan dan perundangan (hukum negara), sehingga terdapat kejelasan hukum yang dapat menjamin kenyamanan dan

keamanan setiap individu nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Hukum negara telah memberikan celah dan bahkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengingkari sistem nilai yang masih berlaku di tengah masyarakat nelayan tradisional Kecamatan Bantan sehingga terbuka bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan. Setidaknya faktor inilah yang menyebabkan nelayan tradisional Kecamatan Bantan menolak secara tegas pemberlakuan Kepmentan 392 tahun 1999 di Kabupaten Bengkalis dan kebijakan Dinas Perikanan Propinsi Riau dalam pemberian izin tangkap jaring batu. Selain itu ketidakpastian juga terjadi dalam hal aplikasi dan konsistensi peraturan sehubungan dengan pengawasan, sehingga pembagian jalur tangkap yang terkandung dalam Kepmentan tersebut tidak akan efektif guna menyelesaikan permasalahan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Perubahan paradigma kebijakan dalam pemerintahan Indonesia dari sentralistik ke arah desentralistik seiring dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, sepatutnya dapat menciptakan pengaturan yang lebih baik terhadap sumberdaya perikanan, sehingga kebijakan dan regulasi pengelolaan sumberdaya perikanan akan senada dengan struktur sosial masyarakat tempatan. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya perikanan semakin membuka terciptanya ruang partisipasi masyarakat pesisir yang luas untuk berperan serta dalam proses lahirnya kebijakan pemerintah. Dibawah atmosfer UU No. 22 Tahun 1999, akses masyarakat dalam mempengaruhi lahirnya kebijakan sangat dimungkinkan karena proses desentralisasi tidak hanya menyangkut bidang administrasi tetapi juga kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Ketidakadilan struktural yang telah mengakar ini, dicoba diubah oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Merujuk UU No. 22 tahun 1999 ini, sesuai kewenangannya pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan surat keputusan yang tertuang dalam SK Bupati Bengkalis No 52 Tahun 2003 tentang Pelarangan Pengoperasian jaring batu/kurau (*Bottom Gill Net*) di Wilayah Perairan 0-4 mil Kabupaten Bengkalis (lampiran 3), sebagai salah satu upaya untuk mengurangi bentrokan antara nelayan tradisional dan nelayan jaring batu. Selanjutnya Dinas Perikanan dan Ke-

lautan Propinsi Riau mengeluarkan Keputusan Nomor 523.41/KL/SK-27 Tahun 2003 (lampiran 4) tentang Penertiban dan Pengawasan Jaring batu di Wilayah Perairan Propinsi Riau. Keputusan ini tidak melarang beroperasinya jaring batu, namun hanya menetapkan wilayah operasionalisasi jaring batu yakni di atas 6-12 mil (termasuk jalur II dalam Kepmentan 392 Tahun 1999) dengan ukuran mata jaring lebih dari enam inchi dan panjang jaring maksimal 2.500 meter.

Tidak diindahkannya kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis seperti yang tertuang dalam SK Bupati No. 52/2003 dan kebijakan pemerintah pada sektor perikanan lainnya dikarenakan pengawasan dan penegakan hukum yang lemah pada tataran implementasi. Selanjutnya kewenangan kabupaten dalam pengaturan ini tidak mencakup seluruh kawasan tangkap nelayan tradisional Kecamatan Bantan, mengingat wilayah tangkap nelayan tradisional lebih jauh dari 4 mil yaitu hingga 12 mil dari pantai kearah laut. Kondisi yang tidak membaik ini terbukti setelah SK pelarangan ini diterbitkan tertanggal 6 Januari 2003, konflik masih saja terjadi seperti kasus 16 Juni 2003 dan 9 Juli 2004 malahan menjadi kasus terbesar sepanjang konflik ini terjadi. Lahirnya Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor. 52/2003, tentang Pelarangan Operasi Jaring batu, didasarkan atas pertimbangan yaitu:

- a. Semakin banyaknya nelayan tradisional yang menggantungkan kehidupannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap tradisional seperti rawai, jaring, belat, gombang menyebabkan semakin menyempitnya arial tangkapan di perairan 0-4 mil Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk menghindari sering terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu/kurau (*bottom gill net*) karena komoditas tangkap yang sama di wilayah perairan 0-4 mil Kabupaten Bengkalis sehingga menimbulkan kerugian-kerugian kedua belah pihak.
- c. Jaring kurau/jaring batu (*Bottom Gill Net*) tidak dapat beroperasi bersama-sama pada suatu wilayah perairan dengan alat tangkap nelayan tradisional karena menyebabkan kerusakan alat tangkap nelayan tradisional.

Penggunaan peraturan dan perizinan yang telah usang yang berkemungkinan besar

tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sekarang telah ikut mendorong terjadinya konflik pada dimensi yuridis. Sebagai contoh Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Riau yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan adalah Perda No. 9 Tahun 1963. Pada sisi lain, lemahnya koordinasi antara instansi dan institusi yang melahirkan regulasi dari atas ke bawah. Sebagai contoh, sesuai dengan UU Otonomi dan regulasi Perikanan lainnya izin operasionalisasi jaring batu yang seyogyanya menjadi wewenang Propinsi (jaring batu beroperasi di wilayah kewenangan propinsi 6-12 mil). Namun belakangan banyak dikeluarkan oleh kabupaten/kota dengan dalih Tonase (GT) dan kapasitas mesin kapal masih didalam kewenangan kabupaten/kota.

Peran Komunikasi Persuasif dalam Penyelesaian Konflik Nelayan

Konflik terbuka antara kelompok nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu yang sudah berlangsung lama menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu berbagai upaya dan strategi telah dilakukan dalam upaya penyelesaiannya. Pertikaian yang terjadi sejak tahun 1983 tercatat tidak kurang 35 kali pertikaian. Konflik ini juga membuat sekitar 40 kapal jaring batu dibakar dan mengakibatkan beberapa orang luka-luka. Pertikaian yang mulanya terjadi atas perebutan sumber daya perairan yaitu perburuan ikan kurau yang semakin meningkat. Ikan kurau menjadi primadona semenjak spesies ikan terubuk, komoditas andalan tangkapan sebelum tahun 1980-an semakin sulit untuk didapat. Maraknya perburuan ikan kurau menyebabkan banyak Jaring batu yang masuk ke perairan Kecamatan Bantan dan menguasai daerah tangkapan.

Berbagai permasalahan menjadikan konflik ini berkepanjangan, salah satunya ada aliansi yang dibangun oleh nelayan jaring batu dengan taoke di Tanjungbalai Karimun yang menampung ikan-ikan dari masyarakat untuk diekspor. Aliansi ini mengakibatkan ikan-ikan nelayan rawai yang dijual melalui koperasi Pantai Perikanan Madani Desa Teluk Pambang, ditolak oleh pengusaha Tanjungbalai Karimun. Konflik yang terjadi lebih dari 20 tahun ini, dan yang telah mengakibatkan kerugian, dan hubungan mesra persaudaraan menjadi permusuhan yang menyedihkan. Oleh karena itu untuk mencari pemecahan dan solusi penyelesaian me-

merlukan strategi dalam hubungannya penyelesaian konflik dan pemanfaatan sumberdaya yang ada adil dan berkesinambungan.

Penyelesaian konflik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (menghilangkan konflik) dengan cara mencari kesepakatan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Hal ini sesuai dengan definisi konflik yaitu adanya perbedaan pendapat atau pandangan dari dua pihak atau lebih (Maswadi, 2001:9). Konflik akan berhasil diselesaikan bila dapat dicapai konsensus antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang tadinya bertikai berhasil menyelesaikan konflik mereka bila mereka bersepakat untuk tidak meneruskan perbedaan pendapat karena berhasil menemukan titik temu dari pendapat atau pandangan yang tadinya bertentangan.

Penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Bantan, merupakan hal yang sangat sulit untuk mencapai suatu kesepakatan, karena masing-masing pihak saling mempertahankan pendapatnya. Bagi nelayan tradisional laut harus dijaga dari alat tangkap yang merusak lingkungan, karena laut merupakan jaminan hidup bagi anak cucu generasi selanjutnya, sedangkan bagi nelayan jaring batu laut tempat mencari ikan dan hanya untuk dieksploitasi habis-habisan tanpa memikirkan masa yang akan datang, karena bagi jaring batu kalau habis di daerah satu bisa berpindah ke daerah lain dimana ada ikan yang mempunyai nilai ekonomis.

Teknik dalam sebuah strategi komunikasi persuasif harus dilengkapi dengan sebuah program yang merupakan presentase stimuli dalam sebuah seleksi khalayak. Stimuli ini menyajikan sebuah instrumen komunikator terhadap perubahan dalam mencapai tujuan yaitu upaya penyelesaian konflik yang terjadi (Lenbinger, 2002:20). Permasalahan-permasalahan mendasar pada konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat nelayan merupakan hal yang sangat esensial untuk diperhatikan. Untuk mempengaruhi berbagai kebijakan publik yang berarti suatu hal yang akan dikerjakan atau sebuah larangan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan inilah yang akhirnya sering menimbulkan persoalan sampai menjadi konflik (Hendricks, 2004:13).

Berbicara tentang strategi komunikasi persuasif berarti berbicara tentang bagaima-

na perubahan diciptakan, dan perubahan itu merupakan hasil dari proses komunikasi, baik komunikasi secara formal maupun informal. Penggunaan komunikasi secara sistematis dilakukan untuk mengimplimentasikan suatu program dalam meningkatkan partisipasi untuk mendapatkan dukungan terhadap terciptanya proses penyelesaian konflik yang terjadi di daerah ini.

Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik persuasif. Teknis persuasif tersebut sesuai dengan rumusan Harold Lasweel yang memberikan suatu kerangka organisasi yang praktis yaitu "siapa mengatakan apa dengan saluran mana kepada siapa dengan akibat apa". Sesuai dengan dalil yang telah dikemukakan oleh Bernard Berelson (Nimmo, 2004:151) yang menyatakan bahwa hubungan antara komunikasi dengan opini publik. "beberapa jenis komunikasi tentang beberapa jenis masalah, disampaikan untuk diperhatikan oleh beberapa orang dalam beberapa keadaan, mempunyai beberapa jenis akibat.

Persuasif dalam mengandalkan tiga teknik yang membentuk jenis-jenis komunikasi yang relevan dengan opini publik yaitu: 1) karena persuasif adalah proses dua arah, timbal balik, persuader harus menyesuaikan imbauannya dengan titik pandang pendengar karena khalayak memilih komunikasi yang oleh mereka dianggap paling menyenangkan. 2) karena persuasi adalah proses satu kepada satu, dan juga satu kepada banyak: persuader menggunakan teknologi yang tepat untuk menyebarkan pesan kepada anggota kelompok, perseorangan, atau kolaborator yang potensial yaitu dalam kasus retorika.

1. Penyelesaian Secara Negosiasi

Negosiasi merupakan keterampilan yang digunakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masalah konflik yang berkepanjangan antara masyarakat nelayan jaring rawai dengan masyarakat nelayan jaring batu terjadi, ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan dan kepedulian dari pihak-pihak yang berkepentingan dan yang dianggap ada keterkaitannya dengan masalah ini, terutama dari pihak pemerintah yang membuat kebijakan dan keputusan. Untuk penyelesaian konflik tersebut diperlukan adanya negosiasi, hal ini sesuai dengan apa yang dike-

mukakan oleh Fisher (Fisher, et al, 2001:115) negosiasi merupakan suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda.

Tujuan negosiasi yang untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba mencari kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya dilakukan dengan pihak-pihak pembuat keputusan dan kebijakan., agar keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kepentingan bersama dan dapat menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi.

Kegiatan simbolik berupa kata-kata dalam pembicaraan negosiasi adalah kegiatan simbolik baik verbal maupun nonverbal yang merupakan objek dalam bentuk tanda, isyarat dan petunjuk. Mereka menginterpretasikan objek-objek itu dengan cara-cara yang bermakna, dan dengan demikian membentuk citra mental tentang objek-objek itu. Mereka bertukar citra-citra atau makna-makna ini melalui lambang-lambang. Jadi, unsur-unsur primer dalam pembicaraan komunikasi adalah 1) lambang, 2) hal yang dilambangkan, 3) interpretasi yang menciptakan lambang yang bermakna. (Nimmo, 2004:79).

Komunikator harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak-pihak yang berkonflik dan pihak yang berkepentingan sehingga dengan mudah dapat memahami akar permasalahan yang terjadi. Agar komunikasi tersebut dapat dipahami dan dimengerti maka komunikator dapat menggunakan lambang-lambang tertentu, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh George Herbert Mead bahwa lambang-lambang berarti (*signifikan*,) apabila dapat mengakibatkan terjadinya tanggapan yang sama pada orang lain (Nimmo, 2004:79). Lambang yang signifikan adalah makna atau pengertian bersama pihak dalam percakapan. Makna bersama tidak ditentukan, makna dan tanggapan terhadap suatu lambang memang tidak sama bagi setiap orang. Lambang signifikan (lambang berarti) muncul melalui pengambilan peran bersama, dalam suatu proses interaksi sosial. Melalui penyusunan sosial lambang-lambang yang berarti, pembicaraan tentang isu konflik ini menyajikan seluruh bidang diskusi bersama yang memelihara

dan memperbesar peluang bagi orang-orang untuk melakukan pembicaraan selanjutnya yang ditujukan untuk menyesuaikan kepentingan mereka yang berbeda-beda.

Konflik yang terjadi sejak tahun 1983 sampai sekarang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah atau keputusan dalam wilayah kewenangan pejabat tertentu, karenanya dukungan mereka terhadap proses penyelesaian sengketa dan hasilnya dapat sangat menentukan. Advokasi gagasan penyelesaian sengketa secara kooperatif, yang mengajukan manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak dari proses itu, membuka peluang untuk menyelenggarakan proses yang baik dengan dukungan dan keterlibatan para penentu kebijakan dan pengambil keputusan.

2 Penyelesaian Secara Mediasi

Perundingan dengan mediasi ketika konflik telah merebak kepermukaan dan para pihak-pihak yang bersengketa telah berhadapan secara konfrontatif, sengketa telah menjadi konflik terbuka, maka salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih adalah perundingan dengan mediasi, yakni melalui suatu proses perundingan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah. Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik melalui perantara, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tidak terlibat dalam sengketa, untuk membantu para kelompok yang bersengketa (Moeliono, 2003:99)

Pendekatan mediasi yang secara aktif dilakukan untuk mengusahakan penyelesaian terbaik bagi semua pihak, dan tidak serta merta menyerahkannya kepada para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa mediator bertanggung jawab atas substansi dan bukan hanya sekedar proses, dan upaya yang dilakukan tanpa mengorbankan netralitas, walaupun pada hakekatnya ada kecenderungan untuk memihak antara kedua belah pihak. karena cara ini harus dilakukan oleh mediator yang bersifat netral guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik, untuk membantu Pemerintah Daerah sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi.

Sejak timbulnya konflik tahun 1983 sampai sekarang telah dilakukan beberapa kali pertemuan, rapat-rapat, baik antar pihak yang

berkonflik, instansi yang terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten, maupun Pemerintah Daerah Provinsi. Dari beberapa kali pertemuan dan rapat-rapat tersebut maka diperoleh beberapa kesepakatan antar pihak-pihak yang berkonflik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kesepakatan tersebut belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi karena masih adanya kecurigaan masyarakat nelayan baik dari nelayan rawai atau tradisional maupun nelayan jaring batu maupun antar nelayan dengan pemerintah.

3 Penyelesaian Secara Fasilitasi dan Diplomasi

Proses penyelesaian konflik pada dasarnya adalah proses komunikasi antara pihak yang bersengketa dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran komunikasi itu. Sementara dalam proses komunikasi pastilah banyak kendala yang harus dihadapi. Untuk itulah pemerintah harus memahami dasar-dasar komunikasi serta terampil terhadap penerapan prinsip-prinsip dalam tatacara diskusi, negosiasi, dan diplomasi yang baik kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Sebagai komunikator yang didengar suaranya oleh pihak-pihak yang berkepentingan harus mempunyai kemampuan untuk melakukan wawancara, merancang proses kerja dalam penyelesaian masalah, memfasilitasi pertemuan, merancang dan melaksanakan lokakarya, pelatihan yang interaktif, dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda, serta memfasilitasi diskusi yang baik antara mereka.

Pasilitator yaitu instansi terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten, Perintah Provinsi, DPRD Kabupaten, serta DPRD Provinsi dalam memperjuangkan wilayah tangkap mereka selama yang didasarkan adat dan hak ulayat, serta menentukan aturan penggunaan alat tangkap yang dibenarkan oleh masyarakat. Aturan ini yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengusir atau menangkap jaring batu yang merusak wilayah mereka. Dalam aturan tersebut adalah tidak dibenarkan mempergunakan alat tangkap jaring batu dan alat tangkap yang merusak kelestarian lingkungan di wilayah laut mulai dari Tanjung Jati hingga Tanjung Sekodi pulau Bengkalis dan mulai dari batas surut terendah sampai jalur kapal internasional. Cara ini dilakukan dengan meyakinkan kelompok-kelompok yang bersengketa. Cara penyelesaian ini hanya ber-

pengaruh bagi nelayan jaring rawai, tapi tidak berpengaruh bagi nelayan jaring batu, karena dengan alasan bahwa aturan hukum adat dan wilayah adat setempat tidak diatur oleh undang-undang negara yang berlaku.

4 Penyelesaian Konflik Secara Konfrontatif.

Aksi sosial sering dilakukan oleh kedua belah pihak selama terjadi konflik, aksi tersebut mencakup berbagai usaha untuk mencoba menggali kekuatan sosial untuk memperkuat posisi pihak sendiri serta memaksa pihak lawan untuk menerima posisi tersebut. Selain berhadapan dengan lawan sengketa, banyak aksi sosial yang terarah pada usaha-usaha untuk mengubah suatu keputusan atau kebijakan lembaga pemerintah yang menjadi pangkal sengketa.

Aksi sosial berupa kegiatan advokasi dan kampanye seperti menghadapi pejabat-pejabat tertentu, menulis surat-surat kritik atau himbauan kepada mereka, menemui DPR/MPR atau Komnas HAM, menulis dan menyebarkan tulisan-tulisan, mengadakan rapat-rapat umum, mengorganisasi kelompok-kelompok masyarakat, sampai melakukan demonstrasi. Berkampanye merupakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memobilisasi publik yang lebih luas tentang sesuatu isu konflik sehingga pengambil keputusan dapat mengubah suatu kebijakan atau peraturan. Tujuan utamanya menciptakan suatu iklim di kalangan publik yang lebih luas, yang akan mendorong atau menekan para pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan mereka.

Kampanye dan melobi dapat berlangsung di semua tingkatan, didalam organisasi, komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Proses ini menjadi lebih mudah karena ada kebebasan berekspresi dan suasana demokrasi, tetapi selalu ada cara-cara untuk memobilisasi orang lain dalam mendukung isu-isu konflik yang mendasar dan nilai-nilai seperti keadilan dan kebebasan.

Dalam penyelesaian konflik ini, ada sinyal berupa tanggapan dari pihak pemerintah terbukti setelah adanya aksi penangkapan terhadap kapal 7 jaring batu pada tanggal 9 Mei 2005, dan dilanjutkan dengan aksi pembakaran kapal jaring batu yang telah ditangkap, aksi tersebut dilakukan oleh ibu-ibu dan anak-anak nelayan di Kecamatan Bantan. Dengan dibakarnya beberapa kapal jaring batu, maka nelayan jaring

batu tidak tinggal diam, mereka mengadakan aksi demo ke DPRD dan menabrak serta menyandera nelayan tradisional.

Dengan adanya beberapa aksi tersebut, maka ada perhatian dari pemerintah dengan membentuk suatu Panitia Khusus (Pansus) untuk mengklarifikasi antara jaring batu dengan nelayan tradisional. Pansus tersebut bertujuan untuk mencari solusi agar permasalahan konflik tersebut dapat terselesaikan. Pertemuan-pertemuan antara anggota Pansus yang di ketuai oleh ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dengan melibatkan LSM. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dalam mengambil langkah kebijakan terkait konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu yang berkepanjangan ini.

KESIMPULAN

Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, proses terjadinya konflik bisa melalui peristiwa sehari-hari, adanya tantangan, maupun timbulnya pertentangan. Peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan dimana tempat ia bekerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang muncul saat individu merasakan adanya gangguan, terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan saling menyalahkan pihak lain. Faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat nelayan tradisional dengan masyarakat nelayan modern di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dipicu oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan hukum.

Peran Komunikasi persuasif yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antar nelayan tradisional/rawai dengan nelayan modern/jaring batu dilakukan melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah strategi negosiasi, strategi mediasi, fasilitasi dan diplomasi, dan konfrontatif. Melalui komunikasi persuasif ternyata lebih efektif, baik dari pihak yang berkonflik maupun pihak pemerintah dan *stakeholder*. Walaupun secara keseluruhan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pesengketa, LSM maupun pemerintah dan pihak lainnya belum memiliki kerangka yang sistematis dan menyentuh sensitivitas akar permasalahan. Upaya penyelesaian ini masih sebatas meminimalisir adanya konfrontasi antara pesengketa yang secara substansial belum menyentuh akar permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- DeVito, Joseph A., 1997, *Komunikasi Antarmanusia; Kuliah Dasar*, Edisi Kelima, Penerj. Agus Maulana, Professional Books, Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Elsa, Fiona Dent, dan Mike, Brent. 2008. *Latihan Singkat Tangkas Mempengaruhi dan Berkomunikasi Efektif*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Face. R. Wayne & Faules. F Don, 2002, *Komunikasi Organisasi Strategi meningkatkan Kinerja Perusahaan*. PT. Remaja Rosda Karya Bandung
- Fisher S., Jawed L., Steve W., Dekha I. A., Richard S. dan Sue W. 2001. *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council Indonesia. Jakarta.
- Isa M. Selamat, 2001. *Riau Menuju Jalan Puncak: Gagasan Pembangunan dan Kekuatan Jatidiri*. Penerbit Pusat Kajian Warisan Melayu Riau, Bengkalis.
- Larson. Carl E. dan Goldberg. Alvin. 1996. *Komunikasi Kelompok: Proses-proses Diskusi dan Penerapannya*. UIP, Salemba Jakarta
- Littlejohn, Stephen W,. 1996. *Theories of Human Communication*, Fifth Edition, Wadsworth Publishing Company USA.
- Moleong, lexi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosda karya.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasikun, 2002. *Sistem Sosial Indonesia*. Rajawali Grafindo Persada Jakarta.
- Nimmo, Dan. 2004. *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media*. PT. Remaja Rosda Karya Bandung
- Poloma M, Margaret, 2002. Yasogama (tim, Penterjemah) *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ritzer, George dan Douglas J. Googman, 2004; *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta
- Satria, A. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemirat, Soleh, Hidayat Satari, dan Asep Suryana. 2007. *Komunikasi Persuasif*. Jakarta: Universitas Terbuka